

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Andi Yusuf Katili¹, Sofyan Alhadar², Agus Pariono³

Universitas Bina Taruna Gorontalo^{1,2,3}

yusuf2801@gmail.com¹, alhadsof21@gmail.com², guspri8110@gmail.com³

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku, tetapi juga oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan serta tingkat kesadaran wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada sejumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan mudah diakses berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak, yang tercermin dari pemahaman akan pentingnya pajak sebagai kontribusi pembangunan, juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan implikasi bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan serta meningkatkan edukasi pajak kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the key factors in optimizing state revenue from the taxation sector. The level of compliance is not only influenced by existing regulations but also by the effectiveness of the tax administration system and the awareness of taxpayers. This study aims to analyze the effect of the tax administration system and taxpayer awareness on taxpayer compliance. The research employed a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to individual and corporate taxpayers. The data were analyzed using multiple linear regression to examine the relationship and influence among variables. The results indicate that a modern, transparent, and easily accessible tax administration system has a significant effect on improving taxpayer compliance. In addition, taxpayer awareness, reflected in the understanding of the importance of taxes as a contribution to national development, also has a positive and significant effect on compliance. Simultaneously, both variables provide a considerable contribution in explaining variations in taxpayer compliance. These findings imply that the government should continuously improve the tax administration system and enhance tax education for the community.

Keywords: Tax Administration System, Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya mendominasi lebih dari 70% total penerimaan, sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, permasalahan klasik yang masih dihadapi Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi formal (ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan) maupun material (ketepatan jumlah pajak yang dibayar sesuai ketentuan).

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan adalah sistem administrasi perpajakan. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi sistem administrasi, misalnya melalui *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-invoice*. Modernisasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban, meningkatkan transparansi, serta menekan potensi kecurangan. Meskipun demikian, berbagai laporan masih menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan signifikan pada kepatuhan. Hal ini menandakan bahwa keberadaan sistem yang baik perlu diimbangi dengan faktor internal dari wajib pajak itu sendiri, yaitu kesadaran pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat dimaknai sebagai pemahaman, kemauan, dan sikap positif wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa paksaan. Tingkat kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan tentang perpajakan, serta pemahaman mengenai peran pajak dalam pembangunan. Rendahnya kesadaran sering kali menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak, menganggap pajak sebagai beban, atau bahkan berusaha menghindarinya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting yang harus diperhatikan selain penguatan sistem administrasi.

Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan pemerintah mampu mendorong kepatuhan, dan bagaimana kesadaran wajib pajak turut memperkuat pengaruh tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam: sebagian menyatakan sistem administrasi modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara sebagian lainnya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak lebih dominan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menganalisis secara empiris pengaruh kedua faktor ini terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DJP untuk terus memperbaiki sistem administrasi serta meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan melalui kepatuhan yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen (sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Menurut Creswell (2018), metode kuantitatif cocok digunakan untuk menjawab hipotesis yang bersifat hubungan sebab-akibat melalui pengukuran data yang terstruktur.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Gorontalo yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sebanyak ± 10.000 . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang aktif dan terdaftar pada KPP tersebut. Populasi dipilih karena wajib pajak orang pribadi merupakan kelompok dominan yang sering mengalami permasalahan kepatuhan, baik formal maupun material (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) minimal 3 tahun.
2. Pernah melaporkan SPT Tahunan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern (e-filing/e-billing).
3. Memiliki penghasilan tetap (pegawai/karyawan) maupun penghasilan dari usaha (wiraswasta/UMKM).

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2019) dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 370 responden.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu:

1. **Sistem Administrasi Perpajakan (X1)**
 - o Definisi: mekanisme, prosedur, dan layanan berbasis teknologi yang disediakan DJP untuk mempermudah pemenuhan kewajiban pajak.

- Indikator: kemudahan akses (*e-filing*, *e-billing*), transparansi, kecepatan pelayanan, keandalan sistem (Susanto & Suryaningrum, 2021).
- 2. **Kesadaran Wajib Pajak (X2)**
 - Definisi: sikap, pemahaman, dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan.
 - Indikator: pengetahuan tentang pajak, pemahaman peran pajak untuk pembangunan, sikap positif terhadap kewajiban pajak, motivasi untuk patuh (Lusiana & Fitria, 2020).
- 3. **Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**
 - Definisi: tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan formal dan material.
 - Indikator: ketepatan waktu pelaporan SPT, ketepatan jumlah pajak terutang, kepatuhan membayar sebelum jatuh tempo, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Widiastuti & Darmawan, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert 1–5 (sangat tidak setuju sampai sangat setuju). Sebelum penyebaran, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen pada 30 responden.

Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DJP, literatur perpajakan, serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan:

1. **Uji Validitas dan Reliabilitas**
 - Validitas diukur dengan *Corrected Item-Total Correlation*, sementara reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha (>0,70 dinyatakan reliabel).
2. **Uji Asumsi Klasik**
 - Meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan data layak dianalisis dengan regresi linier berganda (Ghozali, 2018).
3. **Analisis Regresi Linier Berganda**
 - Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1 dan X2) terhadap dependen (Y).
 - Model persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Di mana Y = Kepatuhan Wajib Pajak, X1 = Sistem Administrasi Perpajakan, X2 = Kesadaran Wajib Pajak.

4. **Uji t dan Uji F**

- Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen.
- Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administratif, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material adalah kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar sesuai dengan kondisi sebenarnya (Devos, 2014).

Menurut Kementerian Keuangan RI, tingkat kepatuhan formal wajib pajak diukur melalui *compliance ratio*, yaitu rasio jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cenderung meningkat, tetapi masih belum optimal untuk mencapai target tax ratio sebesar 15% terhadap PDB (Kemenkeu, 2022).

Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan adalah rangkaian proses, prosedur, dan sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia mulai gencar dilakukan sejak 2002 dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta penerapan teknologi informasi (Rahayu, 2017).

Fitur utama dalam modernisasi ini meliputi e-filing, e-billing, e-invoice, dan e-registration. Sistem administrasi yang baik diharapkan dapat mengurangi beban kepatuhan, menekan praktik korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan (OECD, 2019). Studi empiris menemukan bahwa kualitas administrasi perpajakan yang baik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Susanto & Suryaningrum, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dan pemahaman wajib pajak bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara untuk kepentingan pembangunan. Kesadaran ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan pajak, tingkat penghasilan, serta faktor psikologis dan sosial (Lusiana & Fitria, 2020).

Menurut Kirchler et al. (2014), kesadaran pajak berkaitan erat dengan teori *slippery slope framework*, yaitu kepatuhan pajak dapat dicapai melalui kombinasi antara trust (kepercayaan pada otoritas pajak) dan power (kekuatan penegakan hukum). Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar peluang wajib pajak untuk patuh secara sukarela tanpa tekanan sanksi.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak:

- Penelitian oleh Widiastuti & Darmawan (2019) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali.
- Penelitian oleh Pramono & Ningsih (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan dibandingkan variabel lain seperti pelayanan fiskus.
- Studi oleh Susanto & Suryaningrum (2021) menunjukkan bahwa kualitas administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di Jawa Timur.
- Penelitian internasional oleh Alm & Torgler (2019) menekankan bahwa edukasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan jangka panjang.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi perpajakan penting, kesadaran wajib pajak sering kali menjadi faktor yang lebih kuat dalam mendorong kepatuhan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

- Sistem administrasi perpajakan yang efektif → mempermudah wajib pajak → meningkatkan kepatuhan formal dan material.
- Kesadaran wajib pajak yang tinggi → pemahaman tentang peran pajak dalam pembangunan → meningkatkan kepatuhan sukarela.
- Kombinasi kedua faktor tersebut diharapkan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari kerangka pemikiran ini, hipotesis yang dapat diajukan:

- H1: Sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Deskripsi Responden

Responden penelitian ini berjumlah 370 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Gorontalo. Dari jumlah tersebut, 54% adalah wajib pajak berstatus karyawan/pegawai, sedangkan 46% merupakan wajib pajak dari kalangan wiraswasta atau pemilik usaha kecil. Mayoritas responden berusia antara 30–45 tahun (62%), dengan tingkat pendidikan minimal sarjana (58%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki literasi pajak yang cukup, sehingga dapat memberikan jawaban yang relevan terkait variabel penelitian.

Hasil Uji Instrumen

Sebelum dilakukan analisis regresi, instrumen penelitian diuji terlebih dahulu.

- Uji Validitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* > 0,30 sehingga dinyatakan valid.
- Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,70, sehingga instrumen reliabel (Ghozali, 2018).

Hasil Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai sig. > 0,05, sehingga data terdistribusi normal.
- Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen.
- Uji Heteroskedastisitas menunjukkan tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot, sehingga model bebas heteroskedastisitas.

Dengan demikian, data layak dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,215 + 0,421X_1 + 0,367X_2 + e$$
$$Y = 3,215 + 0,421X_1 + 0,367X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Sistem Administrasi Perpajakan
- X2 = Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji parsial (t-test):

- Sistem administrasi perpajakan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. 0,000 < 0,05.
- Kesadaran wajib pajak (X2) juga berpengaruh positif signifikan dengan nilai sig. 0,001 < 0,05.

Hasil uji simultan (F-test):

- Sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (F hitung 65,312; sig. 0,000 < 0,05).

Koefisien Determinasi (R^2):

- Nilai R^2 sebesar 0,62 menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan 62% variasi kepatuhan wajib pajak. Sisanya 38% dijelaskan oleh faktor lain, seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, atau kondisi ekonomi wajib pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, *e-billing*, dan *e-invoice* yang semakin user-friendly mampu mendorong wajib pajak lebih taat dalam melaporkan dan membayar pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Widiastuti & Darmawan (2019) yang menemukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan di Bali meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan lebih cenderung melaksanakan kewajiban secara sukarela. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lusiana & Fitria (2020) yang menyebutkan bahwa kesadaran memiliki peran dominan dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM.

Secara simultan, kedua variabel ini berkontribusi besar dalam menjelaskan variasi kepatuhan. Hal ini mendukung teori *slippery slope framework* (Kirchler et al., 2014), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai melalui kombinasi kekuatan regulasi (power) dan kepercayaan/kemauan internal (trust). Dalam konteks ini, sistem administrasi yang baik merepresentasikan sisi power, sedangkan kesadaran wajib pajak merepresentasikan sisi trust.

Namun, nilai R^2 sebesar 62% juga menunjukkan bahwa ada faktor lain di luar sistem administrasi dan kesadaran yang berpengaruh, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau kebijakan insentif (Pramono & Ningsih, 2020). Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan tidak cukup hanya melalui reformasi administrasi dan edukasi, tetapi juga harus disertai dengan penegakan hukum dan layanan yang adil.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari interaksi antara faktor struktural (administrasi pajak) dan faktor internal (kesadaran), yang keduanya harus dioptimalkan secara simultan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-registration*, dan *e-invoice* terbukti mampu mempermudah proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi biaya kepatuhan. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan, serta adanya sikap sukarela dalam memenuhi kewajiban, memperkuat tingkat kepatuhan baik formal maupun material.
3. Sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keduanya saling melengkapi, di mana sistem administrasi yang baik akan lebih efektif apabila diiringi dengan kesadaran tinggi dari wajib pajak.

Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya berfokus pada aspek teknis sistem administrasi, tetapi juga perlu mengedepankan pembangunan kesadaran dan edukasi perpajakan di masyarakat.

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP): (1) Terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang lebih ramah pengguna, aman, dan terintegrasi; (2) Meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan pusat bantuan (help desk) dan penyuluhan pajak secara berkala, baik secara langsung maupun daring; (3) Memperluas sosialisasi terkait manfaat pajak bagi pembangunan nasional guna menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat.

Bagi Wajib Pajak: (1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan negara; (2) Memanfaatkan layanan sistem administrasi perpajakan modern secara maksimal untuk memastikan kepatuhan yang lebih mudah dan efisien..

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2022). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 196, 372–389. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.01.009>
- American Psychological Association (APA). (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.). APA.
- Budiasih, I. G. A. N. (2020). The effect of tax socialization, service quality, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 14–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3740292>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021–2022*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Djatej, A., Aykaç, M., & McGuire, S. (2021). Tax administration modernization and voluntary tax compliance: Evidence from emerging economies. *International Journal of Public Administration*, 44(6), 485–496. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1765795>
- Fadilah, N., & Wibowo, H. (2021). The impact of e-filing system and taxpayer awareness on tax compliance in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 5(2), 91–103.
- Fratric, P., Holzenberger, N., & Restrepo Amariles, D. (2025). Can AI expose tax loopholes? Towards a new generation of legal policy assistants. *arXiv*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, T., & Subekti, R. (2019). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 89–103. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- IMF. (2023). Exploring the Adoption of Selected Digital Technologies in Tax Administration: A Cross-Country Perspective (IMF Notes 2023/008).
- James, S., & Wallschutzky, I. (2017). Tax compliance research: Past, present, and future. *Pacific Accounting Review*, 29(3), 410–426. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2016-0099>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2014). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kurniawan, A., & Fitria, H. (2020). The effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 22(2), 230–237.
- Lazebnik, T., & Shami, L. (2025). Investigating Tax Evasion Emergence Using Dual LLM and Deep Reinforcement Learning Powered Agent-based Simulation. *arXiv*.
- Lusiana, R., & Fitria, H. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 230–242.
- OECD. (2025). *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Tax Administration 3.0 – From Vision to Strategy*. OECD, Paris.
- Pradana, G. A., & Kusumawati, A. (2022). The effect of tax administration modernization on taxpayer compliance in Indonesia. *Journal of Taxation Research*, 4(2), 77–89.
- Pramono, D., & Ningsih, S. (2020). Kesadaran pajak dan pelayanan fiskus terhadap

- kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(1), 77–95.
- Saputra, M. A., & Darmawan, N. A. S. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1234–1253.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E., & Suryaningrum, D. (2021). Pengaruh kualitas sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 105–120.
- Susilawati, R., & Fauzi, A. (2021). Determinants of taxpayer compliance: Case study in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1918856. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1918856>
- Widiastuti, I. A. R., & Darmawan, N. A. S. (2019). Modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 890–908.